



TRADISI PERHITUNGAN WETON DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SIDOMULYO DALAM PERSPEKTIF 'URF

ST Nor Hidayati

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: sinothy740@gmail.com

Muhammad Luthfilhakim

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Email: luthfilhakim90@gmail.com

Abstract

The Qur'an and hadith do not specifically discuss the weton calculation tradition, but the people in Sidomulyo Village, Jakenan District still maintain this belief as an integral part of Javanese cultural heritage. Ideally, household harmony is measured by fulfilling the rights and obligations of husband and wife, but the majority of people in Sidomulyo Village, Jakenan District still believe in weton calculations, and this is the benchmark for household harmony. The aim of this research is to determine the tradition of calculating weton in Sidomulyo village, Jakenan subdistrict and its impact on household harmony according to 'urf rules. This study used qualitative research methods. To gain an in-depth understanding of the Weton calculation tradition, researchers conducted interviews with research subjects. This research was located in Sidomulyo Village, Jakenan District. The interview technique was conducted in depth with eight married couples using weton calculations. The results of this research show that the people of Sidomulyo Village believe in the importance of calculating the weton before getting married. They believe that calculating weton is one of the steps to seek safety and achieve harmony in the household and calculating weton for marriage, as happened in Sidomulyo Village, is considered an acceptable 'urf.

Keywords: *Weton, Domestic Harmony, 'urf Perspective*

Abstrak

Al-Qur'an dan hadits tidak secara spesifik membahas tentang tradisi perhitungan weton, namun masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan tetap mempertahankan kepercayaan ini sebagai bagian integral dari warisan budaya Jawa. Idealnya keharmonisan rumah tangga diukur dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, namun mayoritas masyarakat di Desa Sidomulyo



Kecamatan Jakenan masih percaya dengan perhitungan weton, dan hal tersebut yg dijadikan tolak ukur dalam keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi perhitungan weton di desa sidomulyo kecamatan jakenan serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam kaidah 'urf. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap tradisi perhitungan weton, peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Dalam Teknik wawancara dilakukan secara mendalam kepada delapan pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan perhitungan weton. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Sidomulyo meyakini pentingnya menghitung weton sebelum melangsungkan pernikahan. Mereka percaya bahwa perhitungan weton merupakan salah satu langkah untuk mencari keselamatan dan mencapai keharmonisan dalam rumah tangga serta perhitungan weton pernikahan, seperti yang terjadi di Desa Sidomulyo, dianggap sebagai 'urf yang dapat diterima.

Kata Kunci: Weton, Keharmonisan Rumah Tangga, Perspektif 'urf

A. Pendahuluan

Di berbagai penjuru Indonesia, terdapat keragaman suku dengan beragam adat istiadat yang melekat pada setiap daerahnya, termasuk dalam konteks perkawinan. Perundang-undangan terkait perkawinan juga telah ditetapkan oleh negara secara formal sebagai bagian dari hukum nasional. UU Nomor 1 tahun 1974 sebagai payung hukum yang mengatur perkawinan secara yuridis, menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah membentuk keluarga bahagia yang langgeng, sesuai dengan keyakinan kepada Tuhan.¹

Tradisi pernikahan merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya. Budaya sendiri merupakan hasil dari pemikiran manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi, terkait dengan gaya hidup, pola berpikir, keyakinan, usaha, dan pengalaman yang selaras dengan nilai-nilai tradisi yang dianut.² Dalam kehidupan manusia, terdapat suatu susunan kehidupan yang melibatkan aturan-aturan, norma-norma yang berlaku, dan adat istiadat yang masih dijalankan di lingkungan sekitar. Hal ini mencakup berbagai kegiatan yang masih

¹Sudjarwo Nopriyanti, Muhammad Nurwahidin, "LARANGAN TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA : JILU (SIJI JEJER TELU)," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 30, no. 11 (2022): 21.

²Eva Zulfiah Hasanah, "Komunikasi Etnografi Pada Serah-Terima Manten Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan," *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara* 2, no. 2 (2022): 124, <https://doi.org/10.51817/jtln.v2i2.268>.



mengadopsi perhitungan ala Jawa, seperti dalam konteks pernikahan, pembangunan rumah, pencarian jodoh, penentuan pekerjaan, penilaian terhadap sifat seseorang, dan hal-hal lainnya.³

Mayoritas masyarakat suku Jawa masih tetap meyakini dan menghormati perhitungan weton, sehingga tradisi ini tetap kuat terjaga di kalangan warga Jawa, terutama dalam konteks pernikahan. Sebelum pelaksanaan pernikahan, serangkaian perhitungan yang bersumber dari primbon akan dilakukan, sesuai dengan praktik yang telah diwariskan oleh masyarakat Jawa sejak zaman dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perkawinan dapat berlangsung lancar tanpa adanya gangguan atau musibah yang mungkin timbul. Ketika warga suku Jawa memilih pasangan hidup, mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik seperti keturunan, kekayaan, dan penampilan saja. Mereka juga mempertimbangkan perhitungan weton, yang merujuk pada perhitungan tentang hari kelahiran dari calon pengantin.⁴ Terwujudnya keharmonisan dalam perkawinan sangat tergantung pada kemampuan setiap unsur dalam keluarga untuk menjalankan peran dan fungsi mereka dengan baik. Keindahan keharmonisan dalam rumah tangga dapat diperoleh ketika suami dan istri saling memahami, menghormati, saling menghargai satu sama lain dan menjalankan Hak dan Kewajibannya dengan baik serta penuh tanggungjawab.⁵

Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan, tetap teguh mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa meskipun sebagian besar penduduk di desa tersebut beragama Islam. Salah satu aspek budaya yang tetap dijunjung tinggi adalah perhitungan weton sebelum pelaksanaan pernikahan. Meskipun sebagian masyarakat memeluk agama Islam, kepercayaan terhadap weton dianggap sebagai suatu hal yang sakral dan penting untuk diperhatikan. Masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan perhitungan weton memiliki dampak besar, dan ketidakpelaksanaannya dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Al-Qur'an dan hadits tidak secara spesifik membahas tentang weton,

³Jarir Idris, "Dinamika Keharmonisan Keluarga Dalam Prespektif Weton Jawa (Studi Etnografi Dukuh Tojayan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)" (2016), 4.

⁴Alma Depa Yanti, "Primbon Jawa Sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah," *Islamika Jurnal Ke Islaman Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023): 1070.

⁵Fabiola Hendrati Maria Agustin, "Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang," *Jurnal Psikologi Tabularasa* 8, no. 2 (2013): 692, <http://www.nber.org/papers/w16019>.



masyarakat tetap mempertahankan kepercayaan ini sebagai bagian integral dari warisan budaya Jawa. Idealnya keharmonisan rumah tangga diukur dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, namun mayoritas masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan masih percaya dengan perhitungan weton, dan hal tersebut yang dijadikan tolak ukur dalam keharmonisan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi perhitungan weton di desa sidomulyo kecamatan jakenan serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam kaidah *'urf*.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nadya Artika Maulani, Nimas Ayu Jihan'aatika, Muhammad Jazil Rifqi (2023) yang berjudul *"Analisis Pengaruh Weton di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Lévi-Strauss"*. Kedua, penelitian Nurul Faizah dan Tali Tulab (2022) yang berjudul *"Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam"*. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afif Ulin Nuhaa (2022) yang berjudul *"Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)"*. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang tradisi perhitungan weton sebelum ke jenjang perkawinan, fokus pembahasannya lebih condong kepada larangan nikah karena perhitungan weton. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan berbagai macam teori seperti teori strukturalisme dan hukum Islam. Bertolak dari ketiga penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian ini fokus pada perhitungan weton serta dampak perhitungan weton tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian tradisi perhitungan weton pertama yang diteliti di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan perspektif *'urf* yang mana berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan teori strukturalisme dan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan weton pernikahan, seperti yang terjadi di desa Sidomulyo, dianggap sebagai *'urf* yang dapat diterima dan diklasifikasikan sebagai *'urf shahih*. Inilah yang menjadi novelty atau kebaruan dalam tulisan ini. Peneliti mengulas pengaruh perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang sah, yang coba peneliti lihat dari perspektif *'urf*.



B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau strategi penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral. Untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap tradisi perhitungan weton, peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi perhitungan weton di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam kaidah '*urf*'.

Dalam Teknik pengumpulan data, peneliti memakai teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan. Dalam Teknik wawancara dilakukan secara mendalam kepada delapan pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan perhitungan weton. Terakhir setelah data-data terkumpul maka tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data, dimana analisis data disini artinya mengatur secara sistematis bahan hasil observasi dan wawancara, kemudian ditafsirkan dan menghasilkan suatu produk pemikiran, pendapat, teori maupun gagasan yang baru dalam kaidah '*urf*'.

C. Pembahasan

Tradisi Perhitungan Weton di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Secara harfiah, weton memiliki arti hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, kata "*weton*" berasal dari kata "*wetu*" yang berarti keluar atau lahir. Selanjutnya, kata "*wetu*" diberi imbuhan sehingga berubah bentuk dari kata sifat menjadi kata benda. Weton bisa diartikan sebagai penggabungan, penyatuan, atau penjumlahan hari kelahiran seseorang, seperti hari ahad, senin, selasa, dan seterusnya, dengan hari pasaran seperti legi, pahing, pon, dan seterusnya. Perhitungan weton memiliki dampak pada penilaian baik dan buruk, sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengutamakan kesesuaian, keselarasan, dan kecocokan. Jika terdapat ketidakcocokan pada neptu (hitungan pasaran), disarankan untuk membatalkan pernikahan



guna mencegah potensi bencana seperti kesulitan rezeki, penyakit, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan mungkin pengucilan dari kelompok masyarakat.⁶

Masyarakat di Desa Sidomulyo menjadikan Perhitungan weton sebagai pedoman dalam menilai kualitas hubungan, menentukan kesesuaian pasangan hidup, dan memilih hari yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Masuknya Islam ke tanah Jawa, tidak langsung menerapkan ajarannya secara keseluruhan. Sebaliknya, terjadi suatu proses yang dikenal sebagai asimilasi kultur keagamaan, di mana banyak kepercayaan yang sudah ada sebelum Islam masuk tetap diakomodasi. Hal ini terutama terlihat dalam konteks pernikahan, di mana budaya weton telah menjadi bagian yang melekat sejak dulu dalam pelaksanaannya.⁷ Dalam perhitungan weton, bukan tugas yang dapat diemban oleh siapa saja. Praktik ini hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki keahlian khusus, terutama di Desa Sidomulyo, di mana hanya para tokoh masyarakat dan sesepuh desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perhitungan weton tersebut. Masyarakat Desa Sidomulyo meyakini pentingnya menghitung weton sebelum melangsungkan pernikahan. Mereka percaya bahwa perhitungan weton merupakan salah satu langkah untuk mencari keselamatan dan mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Proses ini dianggap sebagai harapan serta do'a untuk membangun rumah tangga yang baik. Dalam konteks ini, strategi pertama dalam menghitung weton sebelum pernikahan melibatkan pemahaman tentang weton kelahiran kedua mempelai, termasuk mengetahui neptu hari dan neptu pasaran beserta nilainya.⁸ Dalam ilmu perhitungan, terdapat neptu hari dan neptu pasaran yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut:

⁶Andika Simamora et al., "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)," *Jurnal Budaya* 3, no. 1 (2022): 45, <https://jurnalbudaya.ub.ac.id/44>.

⁷Bahrul Ulum and Muhammad Albab, "Primbon Jawa Madura: Salep Tarjeh Dan Weton Desa Bulupitu," *Maqashib Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 3.

⁸Tali Tulab, "Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2022, 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/24956%0A> <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/viewFile/24956/7200>.



Table 1. Nama-nama hari dan pasaran dalam Jawa

Neptu Hari		Neptu Pasaran	
Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Dalam menghitung neptu kelahiran seseorang, langkah pertama adalah menjumlahkan neptu dari hari dalam kalender umum dengan neptu dari kalender Jawa pada hari kelahirannya. Sebagai contoh, jika pasangan di Desa Sidomulyo lahir pada hari Selasa Kliwon, maka neptu kelahiran mereka adalah $3 + 8$, yang setara dengan 11. Setelah mengetahui neptu kelahiran calon istri, langkah berikutnya adalah menghitung neptu kelahiran sepasang calon suami istri. Penghitungan neptu sepasang calon suami istri dilakukan dengan menjumlahkan neptu kelahiran keduanya. Hasil penjumlahan tersebut menjadi penentu kecocokan pasangan. Sebagai ilustrasi, jika seorang pria memiliki neptu kelahiran 11 dan pasangannya memiliki neptu kelahiran 13, maka hasil penjumlahan adalah 24, yang memiliki arti pesthi dalam hitungan Jawa.

Table 2. Makna Hasil Perhitungan Weton Kedua Pasangan

Angka	Hasil	Angka	Hasil	Angka	Hasil
1	Pegat	13	Tinari	25	Pegat
2	Ratu	14	Padu	26	Ratu
3	Jodoh	15	Sujanan	27	Jodoh
4	Topo	16	Pesthi	28	Topo



5	Tinari	17	Pegat	29	Tinari
6	Padu	18	Ratu	30	Padu
7	Sujanan	19	Jodoh	31	Sujanan
8	Pesthi	20	Topo	32	Pesthi
9	Pegat	21	Tinari	33	Pegat
10	Ratu	22	Padu	34	Ratu
11	Jodoh	23	Sujanan	35	Jodoh
12	Topo	24	Pesthi	36	Topo

Table 3. Hasil Perhitungan Weton Kedua Pasangan di Desa Sidomulyo

Neptu Pasangan		Jumlah	Hasil
Pasangan 1			
EB* = Jum'at Legi (11)	PY* = Selasa Kliwon (11)	22	Padu
Pasangan 2			
IF* = Jum'at Pon (13)	NA* = Selasa Kliwon (11)	24	Pesthi
Pasangan 3			
MJ* = Minggu Pon (12)	EHK* = Selasa Legi (8)	20	Topo
Pasangan 4			
BT* = Jum'at Pon (13)	DW* = Jum'at Pahing (15)	28	Topo
Pasangan 5			
MA* = Selasa Wage (7)	IN* = Kamis Legi (13)	20	Topo
Pasangan 6			
SB* = Minggu Legi (10)	DF* = Rabu Kliwon (15)	25	Pegat
Pasangan 7			
MK* = Selasa Pahing (12)	SA* = Senin Wage (8)	20	Topo



Pasangan 8

SS* = Minggu Pon (12) ZR* = Sabtu Legi (14) 26 Ratu

Keterangan : *(nama disamakan atas permintaan informan)

Deskripsi Makna Perhitungan Weton

a) Pegat

Kata "*pegat*" dalam konteks perhitungan weton memiliki arti cerai atau berpisah. Suami Istri yang memiliki perhitungan "*pegat*" diyakini akan menghadapi masalah-masalah yang dapat berakhir pada perceraian. Penyebab perceraian tersebut dapat berasal dari faktor ekonomi maupun perselingkuhan, yang besar kemungkinannya dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian. Konsep ini berkaitan dengan falsafah masyarakat Jawa yang sangat menekankan keselarasan, dan kecocokan dalam kehidupan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut dianggap dapat berdampak pada perceraian.

b) Ratu

Dalam konteks perhitungan weton, hasil yang menunjukkan arti sosok yang dihormati atau dihargai oleh masyarakat dan lingkungan disebut sebagai "Ratu". Pasangan yang memiliki perhitungan weton "Ratu" dianggap sudah cocok dan berjodoh. Mereka mendapat penghargaan dan rasa hormat tidak hanya dari pasangan satu sama lain, tetapi juga dari tetangga dan lingkungan sekitar. Kesesuaian ini menciptakan hubungan yang diakui dan dihormati oleh komunitas tempat mereka tinggal.

c) Jodoh

Dalam konteks perhitungan weton, jika hasilnya menunjukkan arti bahwa pasangan tersebut "benar-benar cocok dan berjodoh," dapat disebut sebagai "jodoh". Pasangan yang memiliki perhitungan weton "jodoh" diartikan sebagai *couple* yang benar-benar cocok satu sama lain. Mereka mampu saling menerima segala kelebihan dan kekurangan, menciptakan keluarga yang harmonis dan rukun yang dapat bertahan hingga usia tua. Dengan demikian, konsep "jodoh" mencerminkan hubungan yang kuat dan harmonis sepanjang perjalanan hidup.



d) Topo

Dalam interpretasi perhitungan weton, jika hasilnya mengandung makna bahwa pasangan akan "sering mengalami kesusahan di awal musim" namun akan "bahagia pada akhirnya," mungkin dapat disebut sebagai "mujur sungsang" atau istilah serupa. Arti ini menunjukkan bahwa pasangan mungkin akan menghadapi tantangan atau kesulitan pada awal-awal perjalanan hubungan mereka, karena masih dalam proses saling memahami satu sama lain. Meskipun demikian, mereka diyakini akan mencapai kebahagiaan pada akhirnya, setelah melewati masa-masa sulit dan memperkuat ikatan di antara mereka.

e) Pesthi

Dalam konteks perhitungan weton, hasil yang disebut sebagai "pesthi" memiliki arti harmonis. Suami istri yang beruntung mendapat hasil perhitungan "pesthi" dipercayai akan memiliki rumah tangga yang aman, damai, tentram, rukun, dan harmonis hingga masa tua. Walaupun terkadang mereka dihadapkan pada *problem*, keharmonisan yang dimiliki oleh pasangan "pesthi" diyakini tidak akan terganggu dan tetap terjaga, menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan stabil.⁹

f) Padu

Hasil perhitungan weton menunjukkan arti bahwa pasangan akan "sering mengalami pertengkaran namun tidak sampai cerai," mungkin dapat diartikan sebagai "lara tentrem" atau sejenisnya. Pasangan dengan perhitungan seperti ini diyakini akan sering mengalami konflik atau pertengkaran, meskipun beberapa di antaranya mungkin berasal dari hal-hal yang sepele. Meskipun demikian, pasangan ini diyakini tidak akan sampai pada tahap perceraian.

Dalam konteks masyarakat Jawa, peribahasa "*rukum agawe santoso, orah agawe bubrah, ojo seneng padudon mundhak ngadohke puseduluran*" mengandung makna bahwa dalam hidup, penting untuk bersikap terbuka. Meskipun konflik atau ketegangan bisa merusak (bubrah), namun dengan membuka diri dan memiliki saling

⁹Nur Umar Akashi, "Tata Cara Menghitung Weton Jawa Untuk Pernikahan Dan Contohnya," Detik.com, 2023, [https://www.detik.com/jogja/budaya/d-7089279/tata-cara-menghitung-weton-jawa-untuk-pernikahan-dan-contohnya#:~:text=mendapat weton ini.-,Pesthi atau Harmonis \(8%2C 16%2C 24%2C 32\),%2C tentram%2C rukun hingga tua.](https://www.detik.com/jogja/budaya/d-7089279/tata-cara-menghitung-weton-jawa-untuk-pernikahan-dan-contohnya#:~:text=mendapat weton ini.-,Pesthi atau Harmonis (8%2C 16%2C 24%2C 32),%2C tentram%2C rukun hingga tua.)



pengertian, keharmonisan (santoso) dapat tetap terjaga. Pesan ini menekankan pentingnya saling pengertian dan toleransi dalam menjalani hubungan.

Pengaruh Perhitungan Weton Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Artikulasi KBBI menggambarkan keharmonisan berasal dari kata harmonis, yang merujuk pada keterkaitan dan keterpaduan yang seimbang. Intinya adalah keselarasan dan keserasian dalam kehidupan, menjadi fokus utama dari konsep keharmonisan ini. Widarjono mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan perkawinan,¹⁰ dalam pembagian yang terdiri dari 10 faktor, yaitu cinta, seiman, saling percaya, seks, ekonomi, kehadiran anak, menghindari pihak ketiga, menjaga romantisme, komunikasi, dan saling memuji dan memperhatikan, tujuan utama adalah menjadikan pernikahan bahagia dan harmonis. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dari kedua belah pihak. Keduanya diharapkan terus berupaya menjadi pendamping yang baik dengan memberikan prioritas pada tanggung jawab terhadap pasangan, bukan hanya mempertimbangkan minat dan keinginan pribadi masing-masing.

Selain faktor-faktor yang sudah di sebutkan sebelumnya, berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Desa Sidomulyo karena sebagian masyarakat percaya bahwa perhitungan weton juga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kedudukan weton di Desa Sidomulyo memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks pernikahan, dan pengaruhnya dianggap cukup besar dalam kelangsungan pernikahan. Menurut Pak Sukarjan, seorang tokoh masyarakat, kepercayaan terhadap weton mungkin telah mengalami penurunan, namun tetap menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk menikah. Meskipun demikian, kepercayaan ini masih diakui dan diterapkan oleh masyarakat. Beliau juga mengungkapkan bahwa *“anak-anak saya dulu waktu akan menjalin hubungan serius (ke jenjang pernikahan) juga saya hitungkan wetonnya, hasil perhitungannya Alhamdulillah*

¹⁰Maria Agustin, “Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,” 694.



bagus, dan alhamdulillah selama 13 tahun pernikahannya rumah tangga anak saya baik-baik saja dan harmonis, serta sekarang sudah di karuniai 2 orang anak yang cantik dan tampan”.

Kepercayaan masyarakat Desa Sidomulyo terhadap tradisi perhitungan weton sebelum pernikahan sangat kuat. Sebelum mengadakan upacara pernikahan, langkah yang harus diambil adalah melaksanakan perhitungan weton atau neptu sesuai dengan petunjuk primbon yang telah menjadi warisan lama dari masyarakat Jawa.¹¹ Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk menjamin kelangsungan dan keharmonisan pasangan pengantin. Selain itu, diharapkan bahwa acara pernikahan dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala apa pun.

Untuk memastikan keberlangsungan hidup, kelestarian dan perkembangan harus saling beriringan. Kelestarian mencakup aspek stabilisasi kehidupan manusia, sementara kelangsungan hidup mencerminkan dinamika yang terus berkembang.¹² Di Desa Sidomulyo adat weton dijaga dengan cermat, hal ini menggambarkan bahwa tradisi perhitungan weton memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Desa Sidomulyo.

NA (nama samaran informan), yang merupakan salah satu warga Desa Sidomulyo dan menggunakan perhitungan weton sebelum menikah, mengungkapkan bahwa *“weton memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, kelancaran rezeki, ketentraman hidup, dan perlindungan dari kejadian-kejadian buruk. Meskipun tren kepercayaan ini mungkin mengalami perubahan, tetapi tetap menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pernikahan dan kualitas kehidupan rumah tangga di masyarakat Desa Sidomulyo, selain itu keharmonisan rumah tangga juga terletak pada bagaimana kita bisa menyikapi dan bersyukur atas pasangan kita”*

EHK (nama samaran informan) mengungkapkan bahwa *“pernikahan saya dengan suami saya sudah berusia 14 tahun, saya mempercayai kalau weton bisa berdampak pada keharmonisan rumah tangga karena dari weton menurut hitungan Jawa itu sudah ada kesimpulan karakter, jadi dapat menjaga keharmonisan Rumah Tangga di samping itu secara langsung dapat mengetahui karakter pasangan masing-masing. Rumah tangga saya sudah*

¹¹Zulfa Miftahu Rohmah Ahmad Nurcholis, “Penentuan Hari Baik Pernikahan Dengan Menggunakan Tataldalam Perspektif Sosiologi,” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 112.

¹²M Abdul et al., “Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022): 8.



terbilang harmonis ekonomi cukup dan keturunan Alhamdulillah sesuai harapan orang tua, yang namanya Rumah tangga pasti ada naik turunnya, suatu keharmonisan juga bisa di dapatkan dari saling mengerti dan memahami satu sama lain, Insyaallah tidak akan terjadi pertengkaran ataupun selisih paham dengan pasangan”.

SA (nama samaran informan) juga mengungkapkan bahwa *“saya percaya bahwa hitungan weton juga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena hitungan weton yang baik, memungkinkan rumah tangga kedepannya juga akan baik-baik saja, selain itu keharmonisan rumah tangga juga bisa di peroleh jika di dasari dengan modal keyakinan agama yang kuat”.*

Masyarakat meyakini dampak yang ditimbulkan oleh adat Jawa ini, khususnya dalam penghitungan weton sebelum menjalani pernikahan. Meskipun demikian, ada beberapa individu yang kurang mempercayai dampak yang mungkin muncul akibatnya. Seperti halnya SB (nama samaran informan) mengungkapkan bahwa *“saya sebenarnya kurang percaya bahwa weton berdampak pada keharmonisan rumah tangga, hitungan neptu saya jika di jumlahkan dengan istri saya itu hasilnya pegat (cerai) dan saat ini usia pernikahan saya sudah menginjak 17 tahun, juga sudah di karunia 2 orang anak, dan sampai saat ini keluarga saya baik-baik saja, karena sebetulnya kunci keharmonisan rumah tangga saling menghargai dan memegang amanah”.*

ZR (nama samaran informan) mengungkapkan bahwa *“saya memakai hitungan weton sebelum ke jenjang yang lebih serius, alasan saya memakai hal tersebut karena, dari pihak keluarga (pakdhe saya) ada yang ahli dalam perhitungan weton. Adat setempat pun juga mendukung untuk kami harus memakainya. Di sisi karena alasan adat, kami mempunyai alasan yang lebih penting dari itu, alasan itu adalah terpeliharanya tali persaudaraan dengan baik, karna kami menghargai pakdhe kami yang sudah menghitungkannya. Menurut saya, karena saya yang tidak begitu yakin jika perhitungan weton akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga dan saya tidak percaya bila tidak menggunakan perhitungan weton keluarga saya tidak akan harmonis atau malah sampai cerai. Hal tersebut hanya berkuat pada sugesti masing-masing orang saja, karena menurut saya keharmonisan rumah tangga bisa di dapatkan dengan cara menjalin komunikasi yang baik antar pasangan”.*



Dalam penghitungan weton, tidak selalu semua hasil yang diperoleh sesuai atau cocok. Terkadang, hasil penghitungan menunjukkan sesuatu yang tidak diizinkan untuk meneruskan pernikahan. Namun, ada berbagai solusi yang dapat diambil agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan.¹³ Solusi tersebut umumnya ditemukan melalui perundingan kepada kedua calon pasangan suami istri. PY (nama samaran informan) mengungkapkan “*Perhitungan weton dipernikahan saya terhitung jelek, jumlah neptu saya 11 dan suami saya juga 11, jika di jumlahkan dapatnya 22 dan hasilnya Padu, tetapi dari sesepuh desa (orang yang menghitung weton saya) disyarati setiap 1 tahun sekali untuk mengadakan bancaan weton, Alhamdulillah sampai 14 tahun ini keluarga saya baik-baik saja dan harmonis. Sebenarnya yang menciptakan keharmonisan di keluarga saya ya dari kita sendiri dengan cara saling memahami satu sama lain nya dan saling percaya maka akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga*”.

Dari delapan informan yang sudah di wawancarai 6 di antara mereka percaya bahwa weton dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dan 2 di antara mereka kurang begitu mempercayai bahwa weton berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga dapat tercipta dengan cara saling memahami satu sama lain, saling percaya, dan selalu mengedepankan komunikasi antar pasangan jangan sampai terjadi *miss communication* dalam rumah tangga.

Tradisi Perhitungan Weton ditinjau dalam Perspektif ‘urf

Secara umum, “*urf*” dalam bahasa sehari-hari merujuk pada sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima menurut akal sehat. Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, ‘urf mencakup perilaku yang umumnya dikenal dan dilakukan secara berulang oleh manusia. Mereka merumuskan perbedaan antara adat dan ‘urf, di mana terdapat beberapa poin pembeda dalam kedudukannya sebagai hujjah (bukti) dalam menyikapi suatu fenomena.¹⁴ Bagi manusia, pokok dari ketetapan hukum terletak pada kemaslahatan dan kebahagiaan. Salah satu contohnya

¹³Nurul Aini, “PENGHITUNGAN WETON PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo),” *Repository IAIN Ponorogo* (2021), 40.

¹⁴Ulum and Albab, “Primbon Jawa Madura: Salep Tarjeh Dan Weton Desa Bulupitu,” 7.



adalah pernikahan, dimana tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan bagi suami dan istri, serta untuk kelangsungan keturunan mereka di masa depan.¹⁵

Berikut beberapa definisi tentang “*urf*” :

العرف هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل

“*urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perbuatan maupun perkataan”.

العرف ما يعتاد الناس ذو الطباع السليمة من اهل قطر اسلامي بشرط ان لا يخالف نصا شرعيا

Artinya: “*urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara’”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *urf* merupakan suatu kebiasaan yang tidak timbul secara spontan dari masyarakat. *urf* berkembang melalui pengalaman dan pemikiran yang matang, menjadi dasar dari kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, bagi ulama fiqh yang membahas penentuan hukum syariah dalam konteks *urf*, adat bukanlah bagian dari dasar penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan jika tradisi atau adat dimasukkan dalam lingkup syariat.

Perhitungan weton sebagai salah satu syarat dalam pernikahan di Desa Sidomulyo, menjadi bagian dari adat yang dijaga dan dilestarikan dengan cermat oleh masyarakat setempat. Dampak baik dan buruk yang timbul dari pelaksanaan adat ini juga sangat diyakini oleh masyarakat, karena dianggap dapat mempengaruhi jalannya kehidupan mereka. Dalam konteks Islam, prinsip dasar terkait adat (kebiasaan manusia) adalah diizinkan (boleh). Ibnu taimiyah berkata :

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْضَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya: "Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya". (Majmu'atul Fatawa, 4: 196).¹⁶

Yang di maksud dengan istilah “adat” adalah:

¹⁵Fathur Rahman Alfa, “Eklektisisme Mahdzab (Talfiq) Dalam Perspektif Ushul Al Fiqh,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 86, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4994>.

¹⁶Muhammad Abdul Tuasikal, “Kaedah Fikih (16): Hukum Adat (Kebiasaan Manusia),” Rumaysho.com, 2014, <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>.



وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْخَطَرِ فَلَا يَحْضُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَضَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya: “Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.” (Majmu'atul Fatawa, 29: 16-17).

Ditinjau berdasarkan bentuknya 'urf ada 2 macam, di antaranya yaitu:

- a. *Al-'urf al-qaliyah* merupakan kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata lahm (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
- b. *Al-'urf al-fily* merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.¹⁷

Ada dua jenis status atau kualitas 'urf dalam pandangan syariat, yaitu 'urf *shahih* (yang benar) dan 'urf *fasid* (yang rusak).¹⁸

- a. 'urf *shahih* merupakan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, yang tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib menurut ajaran agama.¹⁹ Ahmad Muntaha menggambarkan 'urf *shahih* sebagai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah, serta tidak merugikan manusia, bahkan membawa manfaat.²⁰
- b. 'urf *fasid* merupakan Adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syariah dapat diilustrasikan melalui beberapa contoh, seperti kebiasaan meminum minuman keras dalam acara hajatan, praktik ribawi-rentenir yang dilakukan oleh sebagian pedagang lemah untuk memperoleh modal, serta memperoleh kekayaan melalui kegiatan perjudian togel, dan sebagainya.

Dalam konteks tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan, jika dianalisis lebih lanjut, dapat

¹⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1st ed. (Bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharja), 2019), 67.

¹⁸ Bahrudin, 67–68.

¹⁹ Dwi Sus Arianto and Nabila Luthvita Rahma, “Perkawinan Pring Sedapur : Tinjauan Urf Dan Masalah Mursalah,” *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 44, <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp35-48>.

²⁰ Azharuddin, “Pelaksanaan Adat Barallek Sebelum Akad Nikah Tinjauan Hukum Islam; Studi Kebiasaan Masyarakat Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2022): 67.



diklasifikasikan sebagai *'urf shahih*. Klasifikasi ini didasarkan pada pemenuhan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai nilai masalah (manfaat) dan tidak bertentangan dengan logika.
- b. Berlaku secara massal dalam suatu daerah dan dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut.
- c. *'urf* yang menjadi hujjah dalam penetapan hukum telah ada sebelum turunnya hukum yang mengatur hal tersebut.
- d. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i (dalil agama) dan prinsip-prinsip syar'I.²¹

Dalam konteks ini, terlihat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar adat tersebut dapat dijadikan sebagai suatu hukum. Perhitungan weton pernikahan, seperti yang terjadi di Desa Sidomulyo, dianggap sebagai *'urf* yang dapat diterima karena:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat dan tidak menimbulkan kemudharatan, mengingat perhitungan weton dianggap sebagai metode yang dapat menentukan masa depan seseorang melalui tanggal lahir.
2. Merupakan *'urf* yang berlaku umum dan telah ada sebelum turunnya hukum yang mengaturnya, sesuai dengan prinsip bahwa *'urf* harus menjadi bagian dari tradisi yang telah ada sebelum penetapan hukum.

Namun, disampaikan juga bahwa perhitungan weton bisa menjadi kontroversial, terutama jika dianggap bertentangan dengan dalil-dalil syar'i atau prinsip-prinsip yang pasti. Beberapa catatan mencakup : Perhitungan weton dianggap bersebrangan dengan prinsip-prinsip syar'i atau dapat menjadi bentuk ramalan yang tidak pasti, yang dapat menimbulkan kemusyrikan atau mempersekutukan Allah SWT bagi mereka yang mempercayainya serta adanya potensi konflik antara keyakinan tradisional dan prinsip-prinsip agama dalam konteks perhitungan weton, maka diperlukan kehati-hatian dan penilaian yang cermat dalam menggabungkan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip syar'i agar tidak menimbulkan perbedaan yang bertentangan.

²¹Agus Rauf Abdul Haq, Ahmad, *Formulasi Nalar Fiqh*, VI (Surabaya: Khalista, 2017), 27.



D. Penutup

Weton dapat diartikan sebagai penggabungan, penyatuan, atau penjumlahan hari kelahiran seseorang, seperti hari ahad, senin, selasa, dan seterusnya, dengan hari pasaran seperti legi, pahing, pon, dan seterusnya. Perhitungan weton memiliki dampak pada penilaian baik dan buruk, sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengutamakan kesesuaian, keselarasan, dan kecocokan. Masyarakat Desa Sidomulyo meyakini pentingnya menghitung weton sebelum melangsungkan pernikahan. Mereka percaya bahwa perhitungan weton merupakan salah satu langkah untuk mencari keselamatan dan mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Proses ini dianggap sebagai doa dan harapan untuk membangun rumah tangga yang baik. Dalam konteks tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Jakenan, jika dianalisis lebih lanjut, dapat diklasifikasikan sebagai 'urf *shahih*. Klasifikasi ini didasarkan pada pemenuhan beberapa persyaratan sebagai berikut: Memiliki nilai masalah (manfaat) dan tidak bertentangan dengan logika, berlaku secara massal dalam suatu daerah, dan dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut, 'urf yang menjadi hujjah dalam penetapan hukum telah ada sebelum turunnya hukum yang mengatur hal tersebut dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i (dalil agama) serta prinsip-prinsip syar'i.

REFERENSI

- Abdul Haq, Ahmad, Agus Rauf. *Formulasi Nalar Fiqh*. VI. Surabaya: Khalista, 2017.
- Abdul, M, Aziz Dawaamu Aliyuddiin, Dzulfikar Rodafi, and Dwi Ari Kurniawati. "Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022): 1–18.
- Ahmad Nurcholis, Zulfa Miftahu Rohmah. "Penentuan Hari Baik Pernikahan Dengan Menggunakan Tataldalam Perspektif Sosiologi." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 110–31.
- Aini, Nurul. "Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)." *Repository IAIN Ponorogo*, 2021.
- Akashi, Nur Umar. "Tata Cara Menghitung Weton Jawa Untuk Pernikahan Dan Contohnya." Detik.com, 2023. [https://www.detik.com/jogja/budaya/d-7089279/tata-cara-menghitung-weton-jawa-untuk-pernikahan-dan-contohnya#:~:text=mendapat weton ini.,Pesthi atau Harmonis \(8%2C 16%2C 24%2C 32\),%2C tentram%2C rukun hingga tua.](https://www.detik.com/jogja/budaya/d-7089279/tata-cara-menghitung-weton-jawa-untuk-pernikahan-dan-contohnya#:~:text=mendapat weton ini.,Pesthi atau Harmonis (8%2C 16%2C 24%2C 32),%2C tentram%2C rukun hingga tua.)
- Alfa, Fathur Rahman. "Eklektisisme Mahdzab (Talfiq) Dalam Perspektif Ushul Al Fiqh." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 83. [https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4994.](https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4994)



- Azharuddin. "Pelaksanaan Adat Barallek Sebelum Akad Nikah Tinjauan Hukum Islam; Studi Kebiasaan Masyarakat Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2022): 64–74.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. 1st ed. Bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharja), 2019.
- Dwi Sus Arianto, and Nabila Luthvita Rahma. "Perkawinan Pring Sedapur : Tinjauan Urf Dan Masalah Mursalah." *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 35–48. <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp35-48>.
- Hasanah, Eva Zulfiah. "Komunikasi Etnografi Pada Serah-Terima Manten Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan." *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara* 2, no. 2 (2022): 123–40. <https://doi.org/10.51817/jtln.v2i2.268>.
- Jarir Idris. "Dinamika Keharmonisan Keluarga Dalam Prespektif Weton Jawa (Studi Etnografi Dukuh Tojayan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)," 2016.
- Maria Agustin, Fabiola Hendrati. "Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 8, no. 2 (2013): 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Nopriyanti, Muhammad Nurwahidin, Sudjarwo. "LARANGAN TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA : JILU (SIJI JEJER TELU)." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 30, no. 11 (2022): 2607–18.
- Simamora, Andika, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa, Tamlika Makarima, Bima Putra, Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, and Dany Ardhian. "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)." *Jurnal Budaya* 3, no. 1 (2022): 44–54. <https://jurnalbudaya.ub.ac.id44>.
- Tuasikal, Muhammad Abdul. "Kaedah Fikih (16): Hukum Adat (Kebiasaan Manusia)." Rumaysho.com, 2014. <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>.
- Tulab, Tali. "Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2022, 1–8. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/24956%0Ahttp://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/viewFile/24956/7200>.
- Ulum, Bahrul, and Muhammad Albab. "Primbon Jawa Madura: Salep Tarjeh Dan Weton Desa Bulupitu." *Maqashib Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 3.
- Yanti, Alma Depa. "Primbon Jawa Sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah." *Islamika Jurnal Ke Islaman Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023): 1069–82.